

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
Pada Jurusan Hukum Fakultas Hukum**

Oleh:

AGITHIA IFAN NOVA

C. 100.130.119

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

2018

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh:

AGITHIA IFAN NOVA

C. 100.130.119

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Pembimbing



(Muchamad Iksan, SH.,M.H)

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI
ANAK**

(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)

Oleh :

AGITHIA IFAN NOVA

C.100.130.119

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta

Pada Tanggal: 7 Agustus 2018

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Dewan Penguji

Ketua : Muchamad Iksan, SH.,M.H (.....)


Sekretaris : Kuswardhani, SH.,M.Hum (.....)

Anggota : Hartanto, SH.,M.Hum (.....)

Mengetahui

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Muhammadiyah Surakarta



Handwritten signature of Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati.

(Prof. Dr. H. Khudzaifah Dimiyati. S.H., M.Hum)

NIK.537/ NIDN.0727085803

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam naskah publikasi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Peruruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya diatas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 30 Juli 2018

Yang menyatakan



Agithia Ifan Nova

C.100.130.119

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA EKSPLOITASI ANAK
(Studi Kasus di Wilayah Hukum Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri)

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak, serta untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak. Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif. Lokasi penelitian di Wilayah Hukum di Polresta Surakarta dan Polres Wonogiri. Menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik studi kepustakaan dan studi lapangan dengan cara wawancara dan observasi dengan narasumber yang dianggap mengetahui duduk permasalahan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Solo secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi dan tindak eksploitasi seksual. Kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual.

Kata kunci : Penegakan Hukum, Eksploitasi, Anak.

Abstract

This research aims to know the profile of the crime legislation the exploitation of minors, to know the forms of criminal acts of exploitation of minors in the city of Solo, to know law enforcement against criminal criminal exploitation of minors, as well as to know the constraints of law enforcement against criminal acts of exploitation of minors. The method of the approach that the author shared juridical approach was empirical. The type of research used in this study the author is using this type of descriptive research. The location of the research in the area of the law in the Polresta of Surakarta and Wonogiri Polres. Using primary data and secondary data. Method of data collection in this research study library and using the technique of field studies by means of interviews and observations with the interviewees considered knowing sat problems. Based on the results of the research and the discussion then it can be inferred that these forms of criminal acts of exploitation of minors in the city of Solo in the outline can be classified as acts of economic exploitation and acts of sexual exploitation. Constraints of law enforcement against criminal acts of exploitation of minors affected by the factors constraints derived from the offender, the victims, and the law enforcement

agencies. Law enforcement in cases of acts of exploitation of children who are still minors will be made expressly to perpetrator, in cases of economic exploitation and sexual exploitation.

Keyword: law enforcement, exploitation, child.

1. PENDAHULUAN

Penegakan hukum terhadap suatu tindak pidana merupakan unsur terpenting dalam menciptakan nilai keadilan. Perwujudan nilai keadilan oleh penegak hukum harus dilakukan terhadap segala bentuk tindak kejahatan. Penegakan hukum terhadap tindak kejahatan ditujukan tidak hanya untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelaku, melainkan juga untuk melindungi dan memastikan keadilan bagi korban tindak pidana. Korban tindak pidana terutama anak yang masih di bawah umur harus mendapatkan perlindungan hukum, hal tersebut penting demi menjamin hak-hak anak maupun hak korban yang melekat pada dirinya.

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹ Keberadaan anak yang diposisikan sebagai pribadi yang masih sangat rentan dari segala bentuk tindak kekerasan maupun tindak kejahatan, harus mendapatkan perlindungan dari lingkungan terdekat. Orang tua maupun keluarga sebagai lingkup keluarga terdekat harus mampu memberikan perlindungan dan keamanan bagi anak. Lingkungan masyarakat juga mempunyai peranan penting untuk memastikan, bahwa tumbuh kembang anak dalam lingkup kehidupan sosial dapat berjalan dengan baik.

Eksplorasi anak adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak, seperti perkembangan fisik dan mentalnya.² Tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan, yang pada dasarnya bertujuan untuk merampas hak-hak dan kebebasan anak untuk

¹ Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

² Pengertian Eksploitasi Anak. <http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>. Diakses Rabu 5 April 2017, Pukul 13:35 WIB.

tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang wajar. Tindakan eksploitasi terhadap anak harus mampu dihentikan demi menjamin kemerdekaan pada anak, untuk tumbuh dan berkembang secara baik dan benar.

Perlindungan terhadap anak pada dasarnya telah diakui dan dijamin keberadaannya, baik dalam ketentuan hukum nasional maupun dalam ketentuan Internasional, seperti adanya Deklarasi Hak-Hak Anak oleh Majelis Umum PBB. Pada dasarnya anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, agar tumbuh kembang anak dapat terjaga dengan baik. Perhatian terhadap anak, dalam artian memenuhi hak dan memberikan perlindungan merupakan faktor penting, karena anak adalah manusia muda yang “rentan, bergantung, lugu, dan memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus”.³

Pencegahan dan perlindungan terhadap anak dari tindak kejahatan eksploitasi harus dilakukan oleh semua pihak, tidak hanya aparat penegak hukum, melainkan juga orang-orang terdekat yang berinteraksi secara langsung dengan anak. Orang tua sebagai pihak yang paling dekat dengan anak dalam lingkup keluarga, sudah seharusnya memberikan perlindungan yang maksimal terhadap keberadaan dan tumbuh kembang anak. Masyarakat juga harus memastikan, bahwa perlindungan terhadap anak harus berjalan secara maksimal. Selain itu aparat penegak hukum juga harus mampu memastikan, bahwa segala bentuk tindak kejahatan eksploitasi terhadap anak harus ditegakan dan pelakunya harus mendapatkan hukuman yang maksimal.

Perlu penanganan yang serius dari berbagai pihak, baik orang tua, keluarga, masyarakat maupun aparat yang terkait, agar kasus eksploitasi anak tidak berulang kembali. Pendampingan terhadap korban eksploitasi anak harus dilakukan, baik pasca menjalani pemulihan maupun saat menjalani proses hukum. Luka secara fisik maupun psikis yang dialami korban, harus mendapatkan penanganan yang serius, agar korban dapat kembali pulih dan tidak mengalami trauma ketika kembali dalam lingkungan kehidupan sosial masyarakat.

³ M. Ghufuran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 2.

2. METODE

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah disampaikan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan judul: “Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak (Studi Kasus di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Surakarta)”.

Dari rumusan di atas maka penelitian ini mempunyai tujuan untuk mengetahui profile peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak, untuk mengetahui bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Solo, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak, serta untuk mengetahui kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak.

Metode pendekatan yang penulis pakai adalah pendekatan yuridis empiris.⁴Penulis akan melakukan pengkajian dan penelitian mengenai peraturan perundang-undangan terkait dengan tindak pidana eksploitasi anak, serta penegakan hukumnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak. Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian deskriptif.⁵Tujuannya untuk memberikan gambaran seteliti mungkin tentang peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukumnya dan kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum dalam kasus tindak pidana eksploitasi anak.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Profile Peraturan Hukum Tentang Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Berbagai peraturan perundang-undangan sejatinya telah memberikan perlindungan terhadap tumbuh kembang anak. Perlindungan tersebut diberikan dengan tujuan untuk melindungi generasi penerus bangsa. Dalam ketentuan perundang-undangan juga telah mengatur secara tegas mengenai

⁴Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

⁵ Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Cet. III. 1986, hal.12.

sanksi hukuman yang akan diterima bagi pelaku tindakan eksploitasi terhadap anak. Adapun ketentuan undang-undang yang mengatur mengenai eksploitasi anak adalah sebagai berikut: (1) Undang-Undang Dasar 1945, (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, (4) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, (5) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), (7) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, dan (8) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002.

Secara umum perlindungan terhadap anak dari tindak eksploitasi telah diatur secara luas dalam berbagai peraturan yang ada, baik dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, maupun dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lebih lanjut ketentuan tentang tindak eksploitasi anak lebih dispesifikan dalam lingkup dan tindakan yang lebih detail, seperti dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur dan melindungi anak dalam lingkup dunia kerja. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang yang melindungi anak dari tindak kesewenangan dalam perekrutan dan pengiriman anak, dengan maksud dan tujuan untuk dipekerjakan atau dieksploitasi secara tidak benar.

Selain itu Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi juga memberikan perlindungan terhadap anak dari tindakan eksploitasi dalam bidang pornografi dan pornoaksi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang mengatur dan melindungi anak dari tindakan eksploitasi dalam lingkup lingkungan rumah tangga, maupun dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 yang mengatur secara lebih luas

mengenai hak-hak anak dan bentuk perlindungannya dalam upaya menjaga dan merawat tumbuh kembang anak. Serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang memberikan jaminan dan perlindungan hak asasi yang melekat pada diri anak dari tindakan eksploitasi.

3.2 Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Kota Solo

Tindak pidana eksploitasi terhadap anak dapat dilakukan oleh siapapun, baik dalam lingkungan terdekat seperti orang tua, keluarga, maupun orang di luar keluarga. Tindak eksploitasi terhadap anak dilatar belakangi banyak hal, salah satunya motif ekonomi. Banyak anak dipergunakan sebagai alat untuk mendapatkan keuntungan oleh pelaku, salah satunya dijadikan sebagai pekerja. Tindak eksploitasi anak dapat dibedakan sebagai berikut:

Eksploitasi seksual, Salah satu tindak eksploitasi anak adalah dengan melakukan tindakan eksploitasi seksual. Tindakan ini biasanya menjadikan seksualitas anak sebagai objek untuk mendapatkan keuntungan. Tindakan ini biasanya dilakukan oleh anak dengan diawali adanya unsur paksaan. Tindakan ini sangat merugikan bagi perkembangan anak, karena seksualitas merupakan salah satu hal terpenting dalam perkembangan anak di masa depan. Adapun tindak eksploitasi anak dalam bidang seksualitas adalah sebagai berikut:⁶ (a) Mempekerjakan anak sebagai pekerja seksual, (b) Mempekerjakan anak sebagai terapi spa di salon kecantikan, (c) Menjadikan anak sebagai objek pornografi, serta (d) Menjadikan anak sebagai objek dalam kawin kontrak.

Eksploitasi Ekonomi, Salah satu faktor utama adanya tindakan eksploitasi anak adalah faktor ekonomi, artinya tindakan eksploitasi anak yang terjadi adalah untuk memenuhi kebutuhan ekonomi. Tindakan eksploitasi anak melalui eksploitasi ekonomi ini biasanya dilakukan oleh lingkungan terdekat dengan anak, seperti orang tua atau keluarga. Adapun tindakan eksploitasi anak dengan tujuan eksploitasi ekonomi adalah sebagai berikut: Menjadikan anak untuk bekerja di jalanan, Anak sebagai korban eksploitasi melakukan

⁶ Suharti, Staff Perlindungan Anak, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu 17 Januari 2018.

kegiatan atau pekerjaannya dijalankan dengan tujuan untuk mendapatkan uang. Kegiatan ini dilakukan dengan berbagai alasan yang melatar belakangi, ada yang disuruh ataupun dengan kesadaran sendiri, karena ingin membantu orang tua atau keluarganya. Di sisi lain ada juga yang dalam keadaan terpaksa, dimana keadaan tersebut menyebabkan anak tidak mampu untuk menolak kegiatan atau pekerjaan tersebut. Adapun kegiatan atau pekerjaan tersebut antara lain sebagai berikut:⁷ (1) Pengemis, (2) Pengamen, (3) Penjual makanan atau pedagang asongan, serta (4) Penjual koran.

Menjadikan anak sebagai tulang punggung keluarga, Situasi dan kondisi ekonomi keluarga yang tidak memungkinkan menyebabkan anak harus terjun membantu perekonomian keluarga. Dalam situasi ini anak tidak dapat menerima ataupun menolak perintah dari orang tua atau keluarga. Karena bagaimanapun alasan berbakti selalu menjadi dasar untuk melaksanakan perintah orang tua tersebut. Adapun tindak eksploitasi anak sebagai tulang punggung keluarga adalah sebagai berikut:⁸ (1) Pembantu rumah tangga anak, dan (2) Menjadikan anak sebagai pemulung.

3.3 Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak

Berdasarkan hasil penelitian di Polres Wonogiri dapat diketahui mengenai penanganan dan penindakan terhadap kasus eksploitasi anak. Adapun penanganan dan penindakan kasus eksploitasi anak dalam upaya penegakan hukum oleh Polres Wonogiri adalah sebagai berikut: Penyidikan. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁹

⁷Suharti, Staff Perlindungan Anak, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu 17 Januari 2018.

⁸Suharti, Staff Perlindungan Anak, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu 17 Januari 2018.

⁹ Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 2

Penindakan. Penindakan merupakan tahap lanjutan dari proses penyidikan. Adapun proses penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian antara lain, pemanggilan terhadap tersangka, yang dapat disertai dengan penahanan sesuai pertimbangan dari penyidik. Selain itu pihak kepolisian juga akan melakukan penggeledahan untuk mencari barang bukti tambahan, apabila dalam penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti maka akan dilakukan penyitaan oleh pihak penyidik kepolisian.

Pemeriksaan. Tahapan lanjutan yang dilakukan oleh penyidik dalam upaya menyelesaikan sebuah kasus tindak pidana adalah dengan melakukan pemanggilan kepada para pihak yang terkait dalam kasus tersebut. Pemanggilan tersebut dilakukan kepada saksi korban, saksi ahli, maupun kepada tersangka.

Penyelesaian dan Penyerahan berkas perkara. Upaya pengungkapan dan penindakan dalam sebuah kasus tindak pidana yang dilakukan oleh penyidik kepolisian adalah dengan menyelesaikan semua tahapan pemeriksaan, melalui pembuatan resume dan penyusunan berkas perkara. Setelah semua tahapan tersebut selesai, maka tahap selanjutnya adalah penyerahan berkas perkara kepada pihak penuntut, yang dalam hal ini adalah instansi kejaksaan.

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diketahui secara umum bahwa faktor-faktor yang menyebabkan eksploitasi anak adalah sebagai berikut:¹⁰ (1) Faktor ekonomi, (2) Faktor budaya, (3) Faktor kontrol sosial.

Dalam kasus tertentu dalam tindak eksploitasi anak, terutama yang berkaitan dengan tindakan eksploitasi anak berdasarkan motif ekonomi penegak hukum sering mengalami kesulitan dalam menangani kasus tersebut. Penegak hukum memahami dan mengerti bahwa tindakan memperkerjakan atau membiarkan anak di bawah umur, seperti menjadi pengamen, pengemis, atau berjualan makanan di pinggir jalan atau di perempatan lampu merah merupakan suatu kesalahan. Di sisi lain tidak adanya laporan serta ada

¹⁰ Suharti, Staff Perlindungan Anak, di Badan Pemberdayaan Masyarakat Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (Bapermas PP PA dan KB) Kota Surakarta, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Rabu 17 Januari 2018.

kewenangan pihak lain dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) atau dinas sosial setempat yang biasanya bertindak sebagai pihak yang menertibkan dan mengurus keberadaan anak tersebut, menyebabkan pihak penegak hukum tidak menindak secara langsung, baik kepada anak korban eksploitasi atau pihak orang tua yang bertanggung jawab secara langsung kepada keberadaan anak tersebut.

Berbeda kaitannya dengan tindak eksploitasi anak dalam bidang eksploitasi seksual. Tindakan dan penegakan hukumnya dilakukan secara tegas. Tindakan eksploitasi anak dalam bidang seksual dianggap sebagai salah satu pelanggaran berat. Anak sebagai korban tindak eksploitasi seksual telah dilanggar hak dan martabat kemanusiaanya. Penanganan dan penegakan hukumnya juga harus tegas. Baik kepada pihak yang menikmati jasa pekerjaan eksploitasi seksual tersebut ataupun kepada pihak-pihak yang terlibat langsung dalam kegiatan tersebut. Korban sebagai tindakan eksploitasi seksual baik itu atas paksaan atau kemauan sendiri akan mengalami dampak gangguan secara psikis, oleh karenanya penanganan dan tindakan terhadap korban eksploitasi seksual juga harus dilakukan secara intens dan mendalam.

3.4 Kendala-Kendala Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Eksploitasi Anak Di Bawah Umur

Adapun kendala yang dihadapi dalam menuntaskan Tindak Pidana Eksploitasi terhadap anak, adalah sebagai berikut:

Kendala dari pihak korban (anak) Anak yang menjadi korban tindak eksploitasi sering tidak memahami kedudukan dirinya sebagai korban. Sehingga dalam banyak kasus tindakan eksploitasi anak lebih cenderung sebagai tindakan kesadaran yang dilakukan oleh korban, sebagai bentuk menaati, menuruti, bahkan rasa menghormati kepada pelaku yang biasanya adalah orang terdekat korban. Oleh karena itu banyak hal yang menjadi kendala dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi terhadap anak. Adapun kendala dalam menyelesaikan kasus tindak

eksploitasi anak adalah sebagai berikut:¹¹ (a) Anak sebagai korban eksploitasi tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban, (b) Adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku, (c) Kesadaran hukum dari pihak korban yang masih rendah, (d) Adanya gaya hidup materialistis anak.

Kendala dari pihak pelaku, Terjadinya tindak eksploitasi terhadap anak salah satunya sangat dipengaruhi adanya pihak dari pelaku. Upaya penyelesaian terhadap permasalahan tersebut juga sangat ditentukan kesadaran dan kemauan dari pihak pelaku. Perlu upaya untuk menyelesaikan permasalahan tindak eksploitasi anak dengan mencari solusi dari akar permasalahan tersebut. Salah satu solusinya adalah menguraikan permasalahan berupa kendala yang dihadapi dari pihak pelaku. Adapun kendala yang dihadapi dari pihak pelaku dalam menyelesaikan permasalahan kasus eksploitasi terhadap anak adalah sebagai berikut:¹² (a) Kurang pekanya pelaku terhadap kedudukan anak, (b) Adanya keterbatasan ekonomi dari pelaku, (c) Adanya gaya hidup materialistis dari pelaku, (d) Kesadaran hukum dari pihak pelaku yang masih rendah

Kendala dari pihak penegak hukum, Pihak kepolisian dalam menegakan hukum terhadap tindak eksploitasi terhadap anak juga harus mampu mengatasi kendala-kendala yang ada dalam penegakan hukumnya. Adapun kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut: Faktor internal dari pihak kepolisian, Faktor ini berasal dari dalam instansi kepolisian. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari dalam instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut:¹³ (1) Jumlah personil kepolisian, (2) Kemampuan

¹¹ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

¹² Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

¹³ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

personil kepolisian, (3) Sarana dan prasarana kepolisian untuk melakukan penindakan yang terbatas, Faktor eksternal dari pihak kepolisian, Faktor ini berasal dari luar instansi kepolisian. Adapun faktor kendala yang dihadapi dari luar instansi kepolisian dalam upaya menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak adalah sebagai berikut:¹⁴ (1) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur, (2) Keberadaan pelaku yang tidak kooperatif, (3) Kurang pekanya lingkungan dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak.

3.5 Upaya untuk Mengatasi Kendala-Kendala Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Eksploitasi terhadap Anak

Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak adalah sebagai berikut: Upaya mengatasi hambatan dari pihak korban, Korban sebagai salah satu pihak yang berperan penting dalam mengungkap sebuah kasus tindak pidana, dituntut untuk lebih peka terhadap peristiwa yang dialami. Sehingga diharapkan mampu membantu dalam upaya mengatasi kendala-kendala yang dihadapi penegak hukum. Adapun upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi terhadap anak, dari pihak korban adalah sebagai berikut:¹⁵ (a) Lebih peka terhadap peristiwa atau kegiatan yang dilakukan, (b) Lebih memahami kedudukan dan peran sebagai seorang anak, (c) Lebih tanggap dan berani dalam mengungkap peristiwa hukum yang dialami.

Upaya mengatasi hambatan dari pihak pelaku, Pelaku sebagai pihak yang merugikan korban diharapkan untuk mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya. Pertanggung jawaban tersebut dilandasi adanya rasa penyesalan yang diimplementasikan dalam tindakan nyata dalam proses hukum yang dijalani, sehingga akan memudahkan pihak kepolisian dalam mengatasi kendala dalam proses penegakan hukum. Adapun upaya untuk mengatasi

¹⁴ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

¹⁵ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi terhadap anak, dari pihak pelaku adalah sebagai berikut:¹⁶ (a) Pelaku diharapkan lebih peka dalam memahami kedudukan anak, (b) Pelaku diharapkan untuk lebih meningkatkan kesadaran hukumnya, (c) Pelaku diharapkan mampu mengatasi keterbatasan ekonomi.

Upaya mengatasi hambatan oleh pihak kepolisian, Upaya untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi terhadap anak, dari pihak kepolisian adalah sebagai berikut: Faktor internal, Upaya internal merupakan upaya yang berasal dari dalam instansi kepolisian. Upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak. Upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut: ¹⁷ (1) Menambah jumlah personil kepolisian, (2) Meningkatkan kemampuan personil kepolisian, (3) Menambah sarana dan prasarana personil kepolisian, Faktor eksternal Upaya eksternal merupakan upaya yang berasal dari luar instansi kepolisian. Upaya tersebut bertujuan untuk mengatasi kendala-kendala penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak. Upaya tersebut antara lain adalah sebagai berikut:¹⁸ (a) Keberadaan korban yang masih anak di bawah umur diharapkan untuk dilakukan pendampingan selama menjalani proses hukum, (b) Meningkatkan kesadaran dan kedisiplinan pelaku selama menjalani proses hukum, (c) Meningkatkan kepekaan dan kesadaran masyarakat dalam memahami kasus tindak eksploitasi anak

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pertama, Profil peraturan hukum tentang tindak pidana eksploitasi anak telah diatur secara jelas, dalam ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, KUHP, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak

¹⁶ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

¹⁷ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

¹⁸ Endang Sri Murdianti, Kepala Unit Perlindungan Perempuan dan Anak di Polres Wonogiri, *Wawancara Pribadi*, Pada hari Kamis tanggal 8 Februari 2018.

Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Keberadaan peraturan tersebut untuk menjamin perlindungan anak dari tindak eksploitasi, serta untuk memberikan sanksi hukuman kepada pelakunya, baik dalam bentuk sanksi hukuman denda dan sanksi hukuman penjara.

Kedua, bentuk-bentuk tindak pidana eksploitasi anak di Kota Solo secara garis besar dapat digolongkan sebagai tindak eksploitasi ekonomi dan tindak eksploitasi seksual. Adapun tindak eksploitasi ekonomi, diantaranya menjadikan anak sebagai pengamen, pengemis, pedagang asongan, serta penjual koran. Sedangkan dalam eksploitasi seksual, keberadaan anak dipekerjakan sebagai pekerja seksual, terapi spa di salon kecantikan, objek pornografi, serta menjadikan anak sebagai objek dalam kawin kontrak.

Ketiga, penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dalam tingkat penyidikan oleh pihak kepolisian dimulai dengan adanya pengungkapan kasus hingga penanganan perkara. Penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak akan dilakukan secara tegas kepada pelaku, baik dalam kasus eksploitasi ekonomi maupun dalam eksploitasi seksual. Dengan ditemukannya unsur tindak pidana dalam kasus tindak eksploitasi anak, maka proses hukum akan berlanjut hingga selesai di peradilan. Tindak eksploitasi anak, dalam kaitan dengan kasus tindak eksploitasi seksual dianggap sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan yang tidak beradab, karena merusak kehormatan dan masa depan anak.

Keempat, kendala-kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana eksploitasi anak dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya adalah faktor kendala yang berasal dari pihak pelaku, pihak korban, dan pihak aparat penegak hukum. Adapun kendala yang berasal dari pihak pelaku antara lain,

kurang peka terhadap kedudukan anak, adanya keterbatasan ekonomi, adanya gaya hidup materialistis dari pelaku, serta kesadaran hukum dari pihak pelaku yang masih rendah. Sedangkan kendala yang berasal dari pihak korban antara lain, anak tidak menyadari akan kedudukan dirinya sebagai korban, adanya rasa takut dari diri korban apabila tidak menuruti pelaku, kesadaran hukum dari pihak korban yang masih rendah, serta adanya gaya hidup materialistis anak. Adapun kendala yang berasal dari pihak kepolisian terdiri dari dua, yakni kendala yang berasal dari dalam instansi kepolisian, dan kendala yang berasal dari luar instansi kepolisian.

4.2 Saran

Pertama, diharapkan dengan adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai tindak eksploitasi anak, mampu menjadi dasar bagi aparat penegak hukum untuk mengungkap dan menindak setiap pelaku tindak kejahatan eksploitasi anak. Serat ketentuan yang ada, yang dianggap belum mampu menjangkau akar permasalahan tindak eksploitasi anak untuk diperbaiki oleh instansi atau lembaga yang berwenang.

Kedua, diharapkan aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait dapat saling bekerja sama dalam mengungkap dan menangani berbagai bentuk kasus tindak eksploitasi anak, serta mampu mempelajari dan mengungkap modus yang digunakan oleh pelaku dalam tindak eksploitasi anak.

Ketiga, diharapkan aparat penegak hukum dalam menangani dan menyelesaikan kasus tindak eksploitasi anak mengedepankan perlindungan dan pemenuhan hak-hak terhadap korban, serta memberikan hukuman yang maksimal kepada pelaku, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keempat, diharapkan kendala-kendala dalam proses penegakan hukum dalam kasus tindak eksploitasi anak dapat diatasi oleh aparat penegak hukum dan dinas instansi terkait. Dengan tetap memperhatikan faktor penyebab dan alasan yang melatar belakangi, serta modus yang digunakan oleh pelaku agar kendala yang ada dapat diatasi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Angka (1).

Pengertian Eksploitasi Anak.

<http://www.pengertianmenurutparaahli.net/pengertian-eksploitasi-anak-menurut-para-ahli/>. Diakses Rabu 5 April 2017. Pukul 13:35 WIB.

M. Ghufran H. Kordi K, *Durhaka Kepada Anak Refleksi Mengenai Hak dan Perlindungan Anak*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015, hal. 2.

Pendekatan yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang berusaha mengidentifikasi hukum yang terdapat dalam masyarakat dengan maksud untuk mengetahui gejala-gejala lainnya, Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hal. 10-15.

Penelitian deskriptif, yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang keadaan subyek dan/atau obyek penelitian sebagaimana adanya. Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Pres, Cet. III. 1986, hal.12.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 Angka 2